Indonesia for Global Justice

NEGARA BERKEMBANG TUNTUT IMPLEMENTASI FLEKSIBILITAS TRIPS

Dalam sidang WTO yang dilakukan pada bulan Februari 2018, terdapat tarik-menarik kepentingan antara negara-negara berkembang versus negara maju. Tuntutan yang dilayangkan oleh negara-negara berkembang dan LDCsd terkait penerapan fleksibilitas TRIPS adalah untuk memastikan kelancaran pasokan obat generik dengan harga yang terjangkau. Selain itu mereka juga menuntut negara maju untuk melakukan transfer teknologi.

Sementara negara maju yang diwakili oleh Amerika Serikat, Uni Eropa dan sekutunya terus mengkampanyekan TRIPS plus. Dalam pertemuan tersebut masing-masing kelompok saling menawarkan proposalnya masing-masing.

Dalam proposal yang ditawarkan negara berkembang dan LDCs, menginginkan adanya tinjauan secara menyeluruh terhadap Flexibilities TRIPS, termasuk komitmen transfer teknologi yang harus dilakukan oleh negara maju kepada negara berkembang.

Kelompok negara berkembang yang terdiri dari Bolivia, Brasil, Cile dan Afrika Selatan meminta melanjutkan pembahasan pemanfaatan fleksibilitas TRIPS untuk mempromosikan akses terhadap teknologi kesehatan sebagai mana yang ditegaskan dalam Agenda Doha, sesuai dengan mekanisme paragraph 6 yang disepakati pada 2003.

Lebih jauh keempat negara tersebut ingin mendiskusikantentang relasi antara hak kekayaan intelektual dan kepentingan publik, terutama terkait dengan aturan pengecualian seperti “bolar exception” dalam kerangka kebijakan nasional sebuah negara.

Bollar Exception merupakan pengecualian yang bermula dari kasus gugatan yang diajukan Amerika Serikat terhdap perusahaan farmasi Kanada. Dalam sidang gugatan tersebut Panel penyelesaian sengketa WTO memenangkan pihak perusahaan Kanada karena mereka menilai apa yang telah

dilakukan oleh perusahaan farmasi Canada sudah sesuai dengan ketentuan pengecualian sebagaimana yang tertuang dalam pasal 30 perjanjian TRIPS.

Negara berkembang berpendapat bahwa pengecualian harus diberikan kepada produsen obat-obat generik dalam melakukan berbagai persiapan yang diperlukan untuk memasuki pasar tanpa menunda setelah berakhirnya masa paten obat.

Mereka berpendapat tanpa adanya pengecualian maka pemilik paten akan berusaha untuk terus memperpanjang masa paten sehingga produsen obat generik tidak memiliki jalan untuk memproduksi obat generik dengan harga yang terjangkau. Disisi lain tanpa adanya pengecualian, persaingan yang sehat antar industry farmasi tidak akan pernah terwujud. Disamping itu menghilangkan pengecualian akan bertentangan dengan kesimbangan kepentingan antara penemuan, penyebaran teknologi, produsen dan kepentingan masyarakat umum sebagaimana yang tercermin dalam pasal 7 perjanjian TRIPS.

Untuk itu negara-negara berkembang sangat memerlukan sebuah pendekatan yang terintegrasi dalam menjamin keberlangsungan produksi obat-obatan secara terus menerus, dan inovasi tanpa membahayakan akses terhadap obat-obatan non paten, mengingat permintaan kebutuhan akan obat-obatan dengan harga terjangkau dari hari keharisemakin meningkat.

Pada pertemuan tersebut negara-negara berkembang juga menyampaikan rasa keprihatinannya atas kegagalan transfer teknologi yang dilakukan oleh negara maju dan memintakepada Dewan TRIPS untuk menerapkan pasal 66.2 dari perjanjian TRIPS tentang transfer teknologi dari negara maju ke negara berkembang.

Alih-alih menyepakati usulan yang disampaikan negara-negara berkembang, negara-negara maju justru menawarkan proposal lain dengan mengusulkan pembahasan inovasi dan hak kekayaan intelektual untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Mereka berpendapat bahwa HAKI sangat penting bagi pertumbuhan berkelanjutan yang membawa konsekuensi pemerataan inovasi pada UMKM sehingga hal ini akan berdampak signifikan secara sosial dan ekonomi bagi negara berkembang.

(Disarikan dari: http://twn.my/title2/intellectual_property/1info.service/2018/ip180201.htm)

***

Penyusun:

Megawati,
Koordinator Riset dan Advokasi Isu Kesehatan, Perempuan dan Buruh
Indonesia for Global Justice
www.igj.or.id / FB: Idonesia for Global Justice Twitter: @IGJ2012 / Instagram: indoglobaljustice
Email: igj@igj.or.id / Telp: +62-21-7984552
Komplek PLN Jl.Laboratorium No.7 Jakarta Selatan, Indonesia

INDONESIA
FOR GLOBAL JUSTICE